

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI DESA LEMPANGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**

**NURLENNI
105730412013**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI DESA LEMPANGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**

**NURLENNI
105730412013**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana
Desa di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa


Nama Mahasiswa : Nurlenni
No. Stambuk : 105730412013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak. CA, CPAI
NBM: 116 516

Pembimbing II


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903 078

Mengetahui:



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Jurusan


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NURLENNI, Nim 105730412013 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Syawal 1438 H

Makassar, -----

07 Oktober 2017 M

PanitiaUjian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM

(Rektor Unismuh Makassar)

(.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM

(Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis)

(.....)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda.,MM

(Wakil Dekan I FakultasEkonomi)

(.....)

4. Penguji:

a. Dr. H. Ansyarif Khalid,SE,M.Si.Ak.CA

(.....)

b. Ismail Rasulong,SE.MM

(.....)

c. Faidhul Adzim,SE,M.SI

(.....)

d. Drs. Hamzah Limpo,MS

(.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana
Desa di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nurlenni

No. Stambuk : 105730412013

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Rustam,SE,MM,Ak,CA,CPAI
NBM: 116 516

Ismail Rasulong,SE,MM
NBM : 903 078

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Ismail Rasulong,SE.,MM
NBM: 903 078

Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN: 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NURLENNI, Nim 105730412013 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Syawal 1438 H

Makassar, -----

07 Oktober 2017 M

PanitiaUjian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda.,MM
(Wakil Dekan I FakultasEkonomi) (.....)
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Ansyarif Khalid,SE,M.Si.Ak.CA (.....)
 - b. Ismail Rasulong,SE.MM (.....)
 - c. Faidhul Adzim,SE,M.SI (.....)
 - d. Drs. Hamzah Limpo,MS (.....)

MOTTO

“Kegagalan Terjadi bila mana kita menyerah ”

*“Minta tolonglah (kepada Allah SWT untuk mencapai cita-citamu) dengan sifat sabar dan shalat. Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”
(QS. Al-Baqarah 45)*

“Berfikir tanpa bertindak itu sia-sia, bertindak tanpa berfikir itu berbahaya”

PERSEMBAHAN

*Perjuangan Merupakan Pengalaman Berharga
Yang Dapat Menjadikan Kita
Manusia Yang Berkualitas*

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk
Kedua Orang Tuaku dan Kakakku Tercinta
Yang Selalu Mendukung Serta Nasihatnya Yang Menjadi
Jembatan Perjalanan Hidupku.*

ABSTRAK

NURLENNI 2017. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.* (Pembimbing **Dr H. Andi Rustam** dan **Ismail Rasulong**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempangang, Pendamping Desa Lempangang, BPD Desa Lempangang dan salah satu Perangkat Desa Lempangang mengenai perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa telah sesuai antara perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kata kunci: *Perencanaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan APBDesa*

ABSTRACT

NURLENNI 2017. Analysis of Financial Management Planning of Village Funds in Lempangang Village, Bajeng District, Gowa District.(Counsellor of Dr. H. Andi Rustam and of Ismail Rasulong)

This study aims to find out village financial planning in Lempangang and also to know the suitability between financial planning village in Lempangang village with village financial planning according to Affairs Regulation Number 113 Years 2014 on Guidelines for Village Financial Management. This research including in the type of descriptive qualitative research using data primary and secondary data collected using observation techniques, interviews, and documentation. In this study the authors do the analysis data by collecting, reducing, and presenting data until it can draw a conclusion. The validity of the data is checked using triangulation method. The result of this research is village financial planning at Lempangang and analysis of the suitability between village financial planning in the village Lempangang with village financial planning according to Affairs Regulation Number 113 years 2014.

The results of the analysis are then compared with the results of the interview with Lempangang Village Head, Lempangang Village Assistant, BPD Lempangang and one of Lempangang Village Devices on village financial planning in village The Lempangang. Result of analysis of conformity of village financial planning in village Lempangang with village financial planning according to Affairs Regulation Number 113 Years 2014 indicates that it has been appropriate between village financial planning in Lempangang and village financial planning according to Affairs Regulation Number 113 Years 2014.

Keyword: The Financial Planning Village, Affairs Regulation Number 113 Years 2014, and APBDesa

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya atas nikmat iman, kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah hadir sebagai pencerah ummat-Nya. Sehingga, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”*.

Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah lulus ikhlas memberikan sumbangan berupa pikiran, motivasi dan nasehat. Untuk semua itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Mica dan Ayahanda Dg. Mangka yang telah membesarkan dan mendidik penulis secara ikhlas serta memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muchriana Muchram, SE, M. Si, Ak, CA dan Ibu Sitti Suleha, S.Pd., M.Si Selaku Penasehat Akademik dan terimakasih atas segala bimbingannya selama ini.
5. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE, MM. Ak. CA, CPAI dan Bapak Ismail Rasulong, SE, MM. Selaku pembimbing I dan II ditengah kesibukan yang begitu padat selaku tenaga pengajar dan kesibukan dalam keluarga dan berbagai kesibukan lainnya, tetapi beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing saya secara insentif, mengoreksi naskah skripsi serta mendorong agar saya dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau atas keteladanan yang diberikan baik sebagai pribadi maupun sebagai pembimbing.
6. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak tambahan pengetahuan, motivasi, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Kepala Desa Lempangang dan seluruh Staf Desa Lempangang yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh data yang kami butuhkan selama penelitian di kantor desa tersebut
8. Terimah kasi juga kepada sahabat rasa saudara Nurul Annisa yang begitu banyak membantu saya mulai sejak awal pendaftaran masuk kuliah hingga

menuju titik penyelesaian studi beliau selalu menemani dan membantu saya, dan tak lupa juga kepada sahabat- sahabat saya Desy, Ije, Afmi, Tia, Ajeng dan Aurora dan semua teman-teman kelas AK2-13 yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang selalu memberikan banyak dukungan moril, motivasi dan membantu selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada kakakku Jumriani dan Jufri dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Dan terimah kasih juga kepada sahabat-sahabatku waty, firah, ina, rhia, dan paman yang telah menyemangati saya selama proses penelitain saya.
10. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam seluruh proses selama berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, terimah kasih untuk segala bantuannya.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2017
Penulis

Nurlenni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
a. Perencanaa (<i>Planning</i>)	7
b. Pengelolaan Keuangan (Manajemen Keuangan)	8
c. Pengertian Desa	10

d. Otonomi Desa	13
e. Keuangan Desa	15
f. Penyusunan Rancangan APBDesa.....	17
g. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).....	19
h. Pengelolaan Keuangan Desa	22
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tempat dan Waktu Penelitian	30
B. Metode Pengumpulan Data	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	33
E. Uji Keabsahaan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Defenisi Operasional	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	37
A. Sejarah Kantor Desa	37
B. Visi dan Misi	37
C. Struktur Pemerintahan	38
D. Job Description	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengelolaan Keuangan Desa Lempangang	44

B. Penyusunan Rancangan APBDesa Lempangang	47
C. Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Lempangang dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014	58
D. Perbandingan Rancangan APBDesa di Desa Lempangang Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	59
E. Perbandingan Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	60
F. Perbandingan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014...	62
G. Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2	Tahap Penyusunan RPJMDesa	52
Tabel 3	Format Buku Kas Umum Desa Lempangang Dengan Buku Kas Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014	62
Tabel 4	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Obyek Perkegiatan	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambar 1 Kerangka Fikir	28
Gambar 2	Stuktur Instansi	38
Gambar 3	Pengelolaan Keuangan	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Kantor Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan Permendagri No 113 Tahun 2014
4. Buku Kas Umum (APBD) Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan Permendagri No 113 Tahun 2014
5. Laporan Pertanggungjawaban Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk

memusyawarakkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No.113 Tahun 2014,sehingga saya tertarik untuk meneliti tentang perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang Desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana Pemerintah Desa menaati Peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Bajeng karena Kecamatan Bajeng adalah sebuah kecamatan yang juga memiliki beberapa jumlah Desa. Kecamatan Bajeng memiliki 7 Kelurahan dan 5 Desa yang luas wilayahnya 30,26 km². Kecamatan Bajeng merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Bajeng agar Kabupaten Gowa lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Bajeng yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Gowa memberikan Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Bajeng yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Lempangang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bajeng dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa di Desa Lempangang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul ***“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA LEMPANGANG”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa?
2. Apakah Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa telah sesuai dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perencanaan Keuangan Desa di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa
2. Manfaat penelitian bagi Desa Lempangang Kecamatan Bajeng yaitu mengetahui manfaat dari Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa sebagai Desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
3. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perencanaan (*Planning*)

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati Walikota dapat

mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

- e. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

2. Pengelolaan Keuangan (Manajemen Keuangan)

Menurut Depdiknas Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Tujuan Manajemen keuangan ialah Akuntabilitas (*Accountability*), Memenuhi kewajiban Keuangan, Kejujuran, Hasil Guna (*effectiveness*) dan Daya Guna (*efficiency*) kegiatan Keuangan Desa Lempangan Kabupaten Gowa, Pengendalian.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemda Kabupaten Gowa selalu melakukan pertanggungjawaban tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM).

2. Memenuhi Kewajiban Keuangan

Keuangan Desa Lempangang Kabupaten Gowa selalu ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kejujuran

Urusan keuangan Desa Lempangang Kabupaten Gowa diserahkan pada Badan pengelola Keuangan Daerah dan para pengelola keuangan yang profesional dan jujur.

4. Hasil Guna (*Effectiveness*) dan Daya Guna (*Efficiency*) kegiatan Keuangan Desa Lempangan Kabupaten Gowa.

Tata cara pengurusan keuangan pada Desa Lempangang Kabupaten Gowa dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan fisi, misi Di Desa Lempangang.

5. Pengendalian

Bupati, Kepala Bagian Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional melakukan pemeriksaan dan melakukan pengendalian memantau proses pengelolaan keuangan agar semua tujuan dapat tercapai.

Adapun fungsi Manajemen Keuangan itu terbagi atas tiga yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas.

1. Pengalokasian potensi sumber-sumber Ekonomi Desa
2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Tolok ukur kinerja dan standarisasi
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntans
5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa; dan
6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Desa

3. Pengertian Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokasi tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan sekelompok

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Menurut Nurcholis (2011:4) tentang desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Menurut Permen No 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Desa juga berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;

4. Otonomi Desa

Otonomi Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

“Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah yang berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.(Widjaja:2003).

“Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia” (Widjaja,2003).

Berkaitan dengan otonomi asli, menurut Fakrulloh dkk (2004) bahwa :
dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

1. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan
2. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Jualiantara (2003) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Otonomi Desa merupakan desa terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintah desa diseluruh tanah air maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai desa. Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparanya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya

pembangunan desa dalam pengembangannya. Demi terlaksananya program-program pembangunan pedesaan perlu adanya desa-desa yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

5. Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

- a. Masyarakat desa
- b. Perangkat desa
- c. Pemerintah daerah
- d. Pemerintahan pusat

Laporan keuangan desa menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak

- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

6. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mengcalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian

kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota untuk dievaluasi. Bupati / Wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati / wali kota menyatakan hasil evaluasi Reperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati / wali kota membatalkan peraturan desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Pencabutan peraturan desa dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang menyangkut APBDesa.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten / kota ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut

7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 dalam APBDesa terdiri dari beberapa komponen anggaran yaitu :

- a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa dan
 - c. Pembiayaan Desa
- a) Pendapatan Desa

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- 1. Pendapatan desa asli

- Hasil usaha desa
- Hasil kekayaan desa
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- Lain-lain pendapatan asli desa

2. Transfer

- Dana Desa
- Bagi Hasil Pajak Daerah /Kabupaten /Kota dan Retribusi Daerah
- Alokasi Dana Desa
- Bantuan Keuangan APBDesa Pem.Prop, Kab/Kota

3. Kelompok Pendapatan Lain-lain, jenis :

- Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- Pendapatan desa lain-lain yang sah

1) Belanja Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa terdiri dari:

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)

- Operasional perkantoran terdiri dari : belanja barang dan jasa, dan belanja modal

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Tak Terduka

2) Pembiayaan Desa

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
 - Mencakup pelampauan penerimaan belanja, sisa dan kegiatan lanjutan.
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup
 - Pembentukan dan penambahan dana cadangan.
 - Penyertaan modal desa.
 - Pembiayaan hutang.

8. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa , dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**SEMUA PEMBAHASAN MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI (PERMENDAGRI) NO 113 TAHUN 2014**

1. Perencanaan(*Planning*)

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja

Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

2. Pengertian Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokasi tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

3. Keuangan Desa

Laporan keuangan desa menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

- a. Anggaran
 - b. Buku kas
 - c. Buku pajak
 - d. Buku bank
 - e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permandagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

Tabel I. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judu Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I wayan Saputra	Efektifitas Pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean kecamatan kintamani	Tingkat efektifitas pengelolaan dana Desa	Analisis Deskriptif	Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah

		kabupaten bangli 2009-2014			dalam kategori efektif.
2.	Justitah Dura	Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa,kebijakan desa,dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.(studi kasus pada desa Gubungklakah kec. Poncokusumo Kab. Malang)	Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan dan kelembangaa n desa secara bersama- sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat	Analisis regresi berganda	Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyar akat
3.	Hendra Kurniawan	Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus didesa Sukowilangua kec. Karipare kab. Malang tahun 2014)	Mendeskripsi kan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Metode deskriptif dengan pendekata n kualitatif	Perencanaan ADD di desa sukawilangu secara bertahap sudah melaksanaka n konsep penangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip parsitifatif.

C. Kerangka Pikir


Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus). Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 %. Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan 30 % (tigapuluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa mengatur pengalokasian ADD dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gowa tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Gowa yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa, dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan pengawasan pelaksanaan ADD secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial

terhadap pelaksanaan ADD serta oleh aparat pengawas internal kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah.

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintergrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian Analisis Pengelolaan perencanaan keuangan Desa Di desa Lempangang Kabupaten Gowa tentang Desa, pada pasal 68 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APB Desa.

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan Maret sampai Mei 2017

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang dipilih.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan,

juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempangang.

- b. Dokumentasi (*documentation*), Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Siti Muntahanah, 2014). Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maknadari pada generalisasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Desa Lempang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Data primer adalah data yang diperoleh ialah hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Lempang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Lempang, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempang (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data-data ini bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

D. Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Pembangunan. Untuk kelengkapan data, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2010), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data hasil observasinya dengan data hasil wawancara dengan informan.

- b. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, dalam penelitian ini saya akan membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Lempangang Kecamatan bajeng kabupaten Gowa dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
- d. Peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- e. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempang Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

- f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Definisi Operasional

1. Perencanaan Desa merupakan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Kantor Desa

Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa asal mulanya dari Desa Bontosunggu yang di pecah menjadi Tiga Desa yakni Desa Bontosunggu, Desa Panciro dan Desa Lempangang pada Tahun 1990. Dan yang memimpin pertama kali yaitu Bapak Suwandi sebagai pelaksana tugas Desa untuk persiapan kemudian menjadi Desa Definitif dan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bella selama Tahun 1992-2002. Dan untuk Tahun sekarang 2017 sudah beralih kepemimpinan Kepada Bapak H. Bohari Amin, SE Dg. Sirua.

B. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Desa Lempangang yang sejahtera, bersih, aman, berkarakter dan beragama.

Misi

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui peningkatan peran Pemerintahan Desa.
2. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagai penunjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan perekonomian desa yang berdaya saing berbasis potensi lokal Desa.
4. Mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga kelompok masyarakat yang berkualitas dan mandiri.

C. Job Description

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- c) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- f) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- g) Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- h) Mengelola keuangan dan aset desa
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- j) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- k) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- l) Membina dan melestarikan sosial budaya masyarakat desa
- m) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- o) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Sekretaris Desa

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

4. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEMERINTAHAN)

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan desa
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Mengelola tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

- 1) Menyiapka bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEUANGAN)

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

- 1) Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengadila tata kearsipan desa
- 2) Melaksnakan pencatatan inventaris kekayaan desa

- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- 4) Sebagai penyedia, penyimpan, dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

5. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun (KADUS)

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijaka yang ditetapkan oleh kepala desa
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Desa Lempangang

Pengelolaan keuangan desa itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a) Perencanaan Desa

Kepala Desa itu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa itu disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya. Sehingga perencanaan untuk pembangunan desa itu memiliki potensi dan gagasan untuk pembangunan desa yang lebih berkemajuan bagi Desa Lempangang.

Sehinggah perencanaan desa yang dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa itu sebagai berikut

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna perencanaan pembangunan
- 3) Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan

- 4) Untuk menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor kelembagaan.

Adapun prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai kerangka acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan desa yang lebih baik ialah sebagai berikut

- 1) Strategis, perencanaan desa merupakan suatu kerangkakerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan yang berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Desa. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa untuk menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dila

b) Pelaksanaan Keuangan Desa

Secara keseluruhan pelaksanaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa senantiasa bertumpuh pada RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi acuan bagi penyusunan APBDesa. Di mana secara kewenangannya, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa penggunaan anggaran APBDesa masih belum di jadikan acuan pada bidang-bidang

pembangunan desa yang sesuai dengan Undang-undang Desa, maupun konsep-konsep pembangunan desa yang mandiri secara ekonomi, sosial dan budaya.

c) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Umumnya, bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk membangun prasarana fisik desa, dan bagian lainnya digunakan untuk membiayai banyak hal: kegiatan posyandu untuk melayani ibu hamil dan balita, pelatihan bagi perangkat desa, pengembangan sistem informasi desa, pengadaan saprodi untuk mendukung petani. Selain itu digunakan juga untuk investasi penting seperti pengadaan infrastruktur pengembangan potensi unggulan desa menjadi skema satu desa satu produk, dan juga modal pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, untuk investasi pembangunan desa jangka panjang. Sedangkan di Desa Lempangang dana desa digunakan untuk urusan pelayanan pemerintahan desa, bantuan sosial serta perbaikan infrastruktur jalan. Sudah ada perhatian penggunaan dana desa berdasarkan tuntutan jangka panjang masyarakat desa sesuai dengan keadaan desa. Dari orientasi penggunaan dana desa bagi pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dari beberapa dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Lempangang telah sesuai dengan mekanisme penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.

B. Penyusunan Rancangan APBDesa di Desa Lempangang

Penyusunan Rancangan APBDesa di Desa Lempangang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh Kepala Desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Kepala Desa tersebut dilantik.

Wawancara informan H. Bohari Amin, SE selaku Kepala Desa :

“ Saya baru menjabat dan saya mengikuti RPJMDesa yang dulu dan yang sekarang baru lagi mulai, dan saya menyusun RPJMDesa tersebut berdasarkan pemikiran saya untuk desa ini kedepannya bagaimana dan seperti apa baiknya.

“Penetapannya dilakukan pada bulan januari “.Dan diperkuat oleh Sekretaris Desa, H. Baharuddin :

“Iya Kepala Desa yang terpilih harus menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikirannya untuk Desa in kedepannya”.

Selanjutnya Kepala Desa tersebut bersama dengan Badan Musyawarah Desa (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. “ musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa dapat melibatkan masyarakat, paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut befikir untuk kepentingan desa dan mengetahui kegiatan dalam RKPDesa. Musyawarah ini pun digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi kita mengumpulkan Tokoh masyarakat, BPD, LPM, dan perangkat desa. Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa ini kemudian diberikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi dan disetujui. Setelah disetujui akan

diserahkan kembali untuk disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi lagi sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang APBDesa.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa setelah Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, selanjutnya rancangan tersebut disampaikan pula kepada Kepala Desa dan juga Badan Musyawarah Desa (BPD) untuk dibahas bersama-sama dengan masyarakat agar rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama. Setelah Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui bersama para anggota Badan Musyawarah Desa, setelah semua menyetujui dan menganggapa bahwa rancangan APBDesa telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDesa itu kepada Bupati untuk dievaluasi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan Desa.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Undang-undang Desa mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kepada pemerintah desa. RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJMDesa berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa dan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Dalam pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

- 1) Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrembang desa secara partisipatif.
- 2) Musrembang desa diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
- 3) Rancangan RPJMDesa dan rancangan RKPDesa dibahas dalam musrembang desa.
- 4) Rancangan RPJMDesa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
- 5) Rancangan RPJMDesa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- 6) Rancangan RKPDesa merupakan penjabaran dari rancangan RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMDesa harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMDesa disusun dengan memperhatikan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJMDesa dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung dari sejak pelantikan Kepala Desa.

Dalam penyusunan RPJMDesa ada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas, yaitu :

- (1) Penetapan dan pengesahan batas desa
- (2) Pendataan desa
- (3) Penyusunan tata ruang desa
- (4) Penyelenggaraan musyawara desa
- (5) Pengelolaan informasi desa
- (6) Penyelenggaraan perencanaan desa
- (7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- (8) Penyelenggaraan kerjasama antara desa
- (9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan
- (10) Kegiatan lainya sesuai kondisi desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

- 1) Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: (1) tambatan perahu, (2) jalan pemukiman, (3) jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, (4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, (5) lingkungan permukiman masyarakat desa, dan (6) infrastuktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- 2) Pembanguna, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana dan prasaran kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- 4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: (1) taman bacaan masyarakat, (2) pendidikan anak usia dini, (3) balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat, (4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni, (5) dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai kondisi desa,
- 5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saranan dan prasarana ekonomi antara lain: (1) pasar desa, (2) pembentukan dan pembangunan BUM Desa, (3) penguatan pemodalan BUM Desa, (4) pembibitan tanaman pangan, (5) penggilingan padi, (6) lumbung desa, (7) pembukaan lahan pertnaian, (7) pengelolaan usuaha hutan desa, (8) kolam ikan

dan pembenihan ikan, dan sarana dan prasarana sesuai kondisi desa.

Adapun tahap penyusunan RPJMDesa dalam permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahap penyusunan RPJMDesa yaitu:

- 1) Pembentukan tim penyusunan RPJMDesa
- 2) Penyelenggaraan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- 3) Pengkajiaan keadaan desa
- 4) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- 5) Penyusunan rancangan RPJMDesa
- 6) Penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musrembang desa.
- 7) Penetapan RPJMDesa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJMDesa ini dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Tahap Penyusunan RPJMDesa

No	Tahapan / kegiatan	Hasil / keluaran	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Penyusun RJMDesa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJMDesa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala desa
2.	Penyelesaian arah	Data dan analisis:	Dilakukan oleh Tim

	kebijakan pembangunan kabupaten / kota	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMDesa kabupaten / kota • Rencanan strategis satuan kerja perangkat daerah • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten / kota dan • Rencana pembangunan kawasan pedesaan 	Penyusun RPJMDesa
3.	Pengkajiaan keadaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kegiatan desa (data sekunder) • Panggilan gagasan masyarakat untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusuna laporan hasil pengkajiaan keadaan desa. 	Tim Penyusun RPJMDesa
4.	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah yang sudah diselaraskan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data rencana program pembangunan kabupaten / kota yang akan masuk ke desa • Data rencana program pembangunan kawasan pedesaan. • Rekapitulasi usulan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJMDesa

5.	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.	<p>Berita acara penyusunan Rancangan RPJMDesa yang dilampir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajiaan keadaan desa • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim penyusun RPJMDesa • Masyarakat desa
6.	Penyusunan Rancangan RPJMDesa	Rancangan RPJMDesa yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa	Tim Penyusun RPJMDesa
7.	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJMDesa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJMDesa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim penyusun RPJMDesa • Masyarakat
8.	Penetapan dan	Rancangan peraturan desa tentang	• Kades

	Perubahan RPJMDesa	RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RPJMDesa	• BPD
--	-----------------------	---	-------

Sumber : Wahyudi Kessa, Buku 6; Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta : Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Maret 2015, cetakan pertama, hal. 33-34

2. Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang

Mengenai pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang. Dalam pelaksanaan semua pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa dan Desa Lempangang ini pengambilan dana desa melalui bank dengan nama rekening Desa Lempangang. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa akan dicatat dalam APBDesa dan juga setiap pendapatandan pengeluaran atas program dan kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bila mana ada pengeluaran yang terjadi maka harus ada bukti pengeluaran yang disertai nota, kwitansi dan lain-lain, jika ada dan harus melalui pengetahuan Kepala Desa dan Bendahara, sedangkan untuk surat permintaan pembayaran selain Kepala Desa dan Bendahara, Sekretaris juga harus tahu. Setiap ada pengajuan pengeluaran harus ada bukti tandatangan. Untuk surat bukti pengeluaran kas harus ada tanda tangan dari Kepala Desa dan

Bendahara Desa, sedangkan untuk permintaan pembayaran selain tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara maka harus juga ada tanda tangan dari Sekretaris Desa.

Selanjutnya mengenai penggunaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Setiap tahun jika ada SILPA maka dimasukkan untuk tahun berikutnya.

3. Penatausahaan APBDesa di Desa Lempangang

Penatusahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Lempangang menggunakan buku kas umum. Bendahara desa wajib untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa yang dilampiri dengan dokumen yang digunakan dalam penatausahaan tersebut. Untuk pengajuan pembayaran harus dengan menggunakan pengajuan surat permintaan pembayaran dengan tanda tangan Kepala Desa.

Bendahara Desa juga dapat mencatat pendapatan dan pengeluaran ke dalam dokumen seperti buku kas umum, serta harus mempertanggungjawabkan isi dari buku kas umum tersebut melalui laporan pertanggungjawaban dengan dokumen dan surat bukti yang sah kepada Kepala Desa.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempang


Pelaksanaan APBDesa menjadi tanggungjawab seluruh aparat desa. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan hampir sama dengan tata cara perencanaan APBDesa, setiap tahap langsung menyusun pertanggungjawaban APBDesa. Sekretaris Desa akan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa yang kemudian akan dibahas bersama mengenai rancangan pertanggungjawaban tersebut.

Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disusun oleh sekretaris desa dan akan dievaluasi bersama anggota BPD. Sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan untuk penyampaian pertanggungjawaban. Dan sebagai sekretaris desa juga mempunyai tugas untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawabn pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala desa dan BPD, dari hasil musyawarah rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan ditetapkan menjadi peraturan desa.

C. Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Lempangang dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permandagri No. 113 Tahun 2014.

Pemerintah mengatur pengelolaan keuangan desa ke dalam Permandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur mengenai bagaimana desa harus mengelola keuangannya mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatusahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, sampai Laporan Keuangan Desa dengan berdasarkan Azas Transparan(terbuka), Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri ini menjadi standar atau pedoman yang telah di patuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Desa Lempangan.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lempangan desa di Desa Lempangan dengan standar Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur di Permendagri No. 113 Tahun 2014.



Gambar I. Pengelolaan keuangan Desa

D. Perbandingan Rancangan APBDesa di Desa Lempang dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014

Dalam penyusunan rancangan APBDesa menurut permendagri 113 tahun 2014 yang pertama yaitu kepala desa membuat RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) , yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan bagaimana pembangunan yang harus dilakukan agar Desa Lempang menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana dan Prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyusunan RPJMDesa , pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Di Desa Lempang Kepala Desa yang sekarang mengikuti RPJMDesa yang dulu dan yang sekarang baru dan penetapannya januari tahun 2017 ini sampai 2022 dalam menyusun RPJMDesa disesuaikan dengan visi,misi dan berdasarkan pemikiran kepala desa untuk desa ini kedepannya bagaimana. Pada saat penyusunan Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa) yang disusun setelah penyusunan RPJMDesa , Desa Lempang mulai musrenbangdesa dan penetapan RKPDesa.

Sekretaris desa lalu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tadi. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian akan diserahkan kepada kepala desa dan badan musyawarah desa untuk dirapatkan bersama guna mencapai persetujuan bersama. Dalam penentuan rancangan peraturan desa di Desa Lempang tersebut sesuai dengan waktunya dan berjalan dengan baik. Di dalam penetapan Rancangan perturan desa harus

melalui persetujuan Bupati. Apabila Bupati tidak menyetujui Rancangan peraturan desa tersebut maka kepala desa dan anggota BPD harus mengevaluasi lagi rancangan peraturan desa tersebut. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 apabila Kepala Desa dan anggota BPD tidak mengevaluasi lagi rancangan Peraturan desa tersebut maka Bupati akan memberlakukan APBDesa pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa Lempangang Apabila Bupati tidak menyetujui Rancangan peraturan desa tersebut maka kepala desa dan anggota BPD harus mengevaluasi lagi rancangan peraturan Desa tersebut, tetapi di Desa Lempangang tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, karena sebelum diserahkan kepada bupati biasanya ada verifikasi dulu dari kecamatan.

Dari Perbandingan diatas maka Rancangan APBDesa Lempangang sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

E. Perbandingan Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014

Mengenai pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang ada kesesuaian dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu dalam pelaksanaannya semua pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan di Desa Lempangang ini pengambilannya ke bank dengan nama rekening Desa Lempangang. Dan semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang sah. Mengenai penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Desa Lempangang sama dengan perlakuan menurut permendagri 113 tahun 2014 yaitu jika ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) maka untuk tahun

berikutnya, kalau memang tidak banyak maka bisa dimasukkan pada belanja tidak terduga ,tetapi kalau banyak dimasukkan ketahun berikutnya..

Dari Perbandingan diatas maka Pelaksanaan APBDDesa Desa Lempangang juga sudah sesuai dengan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Perbandingan Perubahan APBDDesa Di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan terjadi penambahn dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan , keadaan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara kepala desa dan sekretaris desa , perubahan APBDDesa Desa Lempangang terjadi apabila ada perubahan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya perubahan masalah lokasi pembangunan sehingga menjadikan berubahnya APBDDesa. jika APBDDesa yang disusun tidak sesuai maka akan menjadi perubahan lagi, disusun lagi dan rapat bersama BPD. Biasanya terjadi penambahan anggaran dari kabupaten contohnya tahun ini terjadi penambahan anggaran dana desa dari Kabupaten jadi otomatis dirubah lagi APBDesanya. Dan pengajuan APBDDesa tersebut sama dengan pengajuan rancangan APBDDesa yaitu dimulai dari penyusunan ulang perubahan yang terjadi pada APBDDesa baru denga rancangan APBDDesa yang telah diajukan. Selanjutnya diajukan lagi kepada bupati untuk sekali lagi dievaluasi. Bila diterima maka perubahan APBDDesa yang baru akan ditetapkan dan menjadi APBDDesa, tapi

apabila perubahan APBDesa yang baru masih ditolak oleh bupati maka APBDesa tahun sebelumnya akan digunakan untuk APBDesa pada tahun berjalan.

Dari perbandingan diatas maka Perubahan APBDesa Desa Lempangang sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

F. Perbandingan Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa Di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014

Dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban di Desa Lempangang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Seperti format buku kas yang terdapat dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 telah sama format buku kas yang terdapat di Desa lempangang

Format Buku Kas Umum Desa Lempangang

N O	TGL	NOM OR REKE NING	URAIAN	PENERIMA AN (Rp)	PENGEL UARAN (Rp)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARA N AKUMULATIF	SALDO
			Saldo sampai dengan bulan juni					Nihil
	30/7/15		Terima dana APBD	126,400,900				126,400,900
	31/7/15		Pengeluaran		-			

Format kas umum menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

N O	TGL	NOMOR REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN AKUMULATIF	SALDO

Jadi dari Perbandingan diatas maka Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lempangang telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

G. Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa oleh Sekretaris desa. Rancangan peraturan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk dievaluasi dan dimusyawarahkan bersama-sama dengan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mendapat keputusan bersama. Selanjutnya jika sudah tidak terdapat perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa maka akan segera ditetapkan oleh kepala desa untuk menjadi Peraturan Desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut mempunyai batas waktu paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan.

Jadi tata cara Pengajuannya sama persis dengan tata cara pengajuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala desa menurut permendagri 113 tahun 2014.

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
 PER RINCIAN OBYEK PER KEGIATAN

Desa : Lempangang
 Kode Kegiatan : 2.2.1.2
 Nomor Kegiatan : Pembangunan Drenase Dusun Tama'lang
 Kredit APBDesa Rp : 71.096.00
 Tahun Anggran : 2015

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5
1	2.2.1.2.2	Belanja barang dan jasa		
		-dibayar Biaya Upah kerja	17,470,486	17,470,486
2	2.2.1.	Belanja Modal		
		- Dibayar harga bahan (pasir, batu gunung, semen portland, dan kerikil)	29,889,414	29,889,414
		Jumlah bulan ini	47,359,900	47,359,900
		Jumlah sampai dengan bulan lalu	23,736,100	23,736,100
		Jumlah sampai dengan bulan ini	71,096,000	71,096,000

Lempangang 30 November 2015

Mengetahui

Bendahar

Plt. Kepala Desa Lempangang

Firdaus, S.Sos, M.Si

Sukmawati

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lempangan denag Perencanaan Pengelolaan Keuangan Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 itu telah sesuai sehingga semua pekerjaan yang dilakukan mulai dari Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebesar 100% sama, kesesuaian pelaksanaan APBDesa Di Desa Lempangang 100% sma, penatausahaan APBDesa di Desa Lempangang juga sama, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangan pun sama dengan Permendagri No 113 Tahun 2014
2. Selain itu, kesamaan antara Perencanaan Keuangan Desa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 bisa dilihat pada kesesuaian antara pengelolaan keuangan Desa Lempangang dengan pengelolaan keuangan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, perbandingan rancangan APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, perbandingan Pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, perbandingan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lempangang dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa Lempangang dengan

Permendagri No 113 Tahun 2014 itu semua telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014.

B. Saran

1. Untuk seluruh aparat Desa Lempangang dan teruntuk aparat pengelola keuangan itu harus terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang terdapat pada Desa Lempangang supaya desa tersebut bisa terus maju.
2. Dan untuk Kepala Desa dan seluruh aparatnya juga harus tetap mengikuti semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati ataupun Undang-Undang, supaya Desa Lempangang bisa menjadi salah satu contoh untuk desa-desa yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanapiah Muhi, MP 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jatinangor; Alqaprint.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Keuanagan Desa Di Desa Boreng(Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupateng Lumajang)*. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember.
- Djuni Pristiyanto 2015. *Panduan Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan; Yayasan Penabulu
- Dura Justira 2016. *Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana Desa,kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada Desa Gubugklakah kecamatan Poncokusumo Kabupten Malang)*. Jurnal Jibeka Vol. 10 No.1
- Edi Indrizal 2006. *Tipologi Desa Di Indonesia*. Pustaka Baru Perss
- Fakrulloh, Zundan, dkk, 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta; CV. Cipruy.
- HAW, Widjaja, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,
- Juliantara, Dadang, 2003, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Kurniawan Hendra 2013. *Akuntanbilitas Pengelolaan alokasi dana Desa (studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Vol. 8 No. 2
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga
- Saputra I Wayan 2016, *Efektifitas pengelolaan alokasi dana Desa Lembean Keacamatan. Kintamani Kabupaten Bungli tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6 No.1
- Sugiyono (2013), *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- V. Wiratna Sujarweni 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta; Pustaka Baru

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

..... *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.*

.....*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.*

.....*Undang –undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.*

RPJMDes tahun 2013-2019 Desa Sukowilangu

Wahyudi Kessa 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa.* Jakarta; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi

Wahjudin Sumpeno 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Cetakan Kedua.* Penerbit Read

BIODATA



ARIYANTO, Panggilan Arie lahir di Palu pada tanggal 21 Juni 1989 Kota Palu. Buah hati dari Ayahanda **Baso Dg. Kulle** dan Ibunda **Faridah**.

Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan Poros Malino Baji Areng No. 19 Kabupaten Gowa.

Pendidikan yang telah ditempu oleh peneliti yaitu

SD INPRES Tamarunang dan lulus pada tahun 1998. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pratama di SMP Negeri 1 Bontomarannu Kab. Gowa dan lulus pada tahun 2004. Dan kembali melanjutkan sekolah di SMK Negeri 6 Makassar dan menyelesaikan studi pada tahun 2007. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta di Makassar. Penulis pun terdaftar sebagai mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat karunia Allah SWT. Dan iringan doa dari kedua orang tua beserta orang-orang terdekat, selama menjalani segala aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar penulis akhirnya menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan judul *“Pengaruh Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Four Points By Sheraton Hotel Makassar”*.